


LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG



NO. 31

2011

SERI. E

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 31 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG BIDANG PERTANIAN PERCONTOHAN BUDIDAYA TANAMAN HORTIKULTURA DAN PALAWIJA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pemerintah Kabupaten Karawang Bidang Pertanian Percontohan Budidaya Tanaman Hortikultura dan Palawija Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga eknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
12. Peraturan Bupati Karawang Nomor 113 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintah Kabupaten Karawang dari Bupati kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
13. Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG BIDANG PERTANIAN PERCONTOHAN BUDIDAYA TANAMAN HORTIKULTURA DAN PALAWIJA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KARAWANG.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karawang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang;
- c. Bupati adalah Bupati Karawang;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang;
- e. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang;
- f. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala DPPKAD;
- g. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
- h. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. Peraturan Bupati Karawang yang selanjutnya disingkat Perbup adalah

Peraturan Bupati Karawang tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Bidang Pertanian Percontohan Budidaya Tanaman Hortikultura dan Palawija Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang.

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Bidang Pertanian Percontohan Budidaya Tanaman Hortikultura dan Palawija Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, segala ketentuan terdahulu yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal **8 Nopember 2011**

BUPATI KARAWANG,

ttd

A D E S W A R A

Diundangkan di K a r a w a n g
pada tanggal **8 Nopember 2011**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

I M A N S U M A N T R I

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2011

NOMOR : 31 SERI : E .

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 31 TAHUN 2011
TANGGAL : 8 NOPEMBER 2011

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG BIDANG PERTANIAN
PERCONTOHAN BUDIDAYA TANAMAN HORTIKULTURA DAN PALAWIJA
DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KARAWANG

1. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Salah satu program prioritas pembangunan Kabupaten Karawang adalah program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program ini diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha seluas-luasnya sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi usaha mikro dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Sejalan dengan pemikiran tersebut upaya yang ditempuh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam penjabaran program prioritas dimaksud adalah melalui bantuan keuangan kepada satu kelompok tani dalam satu desa di seluruh Kabupaten Karawang untuk melaksanakan Budidaya tanaman hortikultura dan palawija guna meningkatkan motivasi masyarakat petani Kabupaten Karawang dalam berusaha.

b. Pengertian

1. Bantuan keuangan bidang Hortikultura adalah bantuan dalam bentuk bantuan keuangan yang diberikan kepada Desa yang bekerjasama dengan kelompok tani dengan nominal sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang bertujuan untuk melaksanakan Budidaya Tanaman Hortikultura dan palawija guna membangkitkan motivasi dan meningkatkan inovasi masyarakat petani karawang untuk lebih mengenal dan membudidayakan tanaman hortikultura dan palawija guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani kabupaten karawang;
2. Masyarakat petani adalah orang perseorangan yang berhimpun dalam kelompok tani dan memiliki kegiatan usaha yang nyata;
3. Desa adalah lembaga pemerintahan tingkat desa yang berada di wilayah pedesaan yang bertujuan untuk menjadi kepanjangan pemerintah kabupaten dalam menjalankan dan mensukseskan semua program pemerintah.
4. Dana Bantuan sosial adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang yang diberikan kepada Desa yang bekerjasama dengan kelompok tani dan dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalam bentuk tanda terima uang beserta bukti penggunaannya;
5. Bantuan sosial dalam bentuk uang dianggarkan oleh DPPKAD dalam kelompok belanja tidak langsung dan disalurkan melalui tranfer dana kepada penerima bantuan;

c. Maksud dan Tujuan

1. Maksud ditetapkan petunjuk bantuan sosial bidang Pertanian Percontohan Budidaya Tanaman Hortikultura dan Palawija Dinas Pertanian dan Kehutanan ini sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian bantuan agar tepat sasaran, tepat guna sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Tujuan ditetapkan petunjuk bantuan sosial bidang Pertanian Percontohan Budidaya Tanaman Hortikultura dan Palawija Dinas Pertanian dan Kehutanan ini untuk meningkatkan motivasi, meningkatkan inovasi, meningkatkan pendapatan, meningkatkan kesempatan berusaha, peningkatan daya beli masyarakat yang pada gilirannya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karawang;

d. Ruang Lingkup

Ruang lingkup bantuan sosial bidang pertanian Percontohan Budidaya Tanaman Hortikultura dan Palawija Dinas Pertanian dan Kehutanan berupa uang untuk pelaksanaan percontohan Budidaya tanaman hortikultura oleh kelompok tani yang dilaksanakan melalui belanja bantuan sosial.

II. PERSYARATAN, SASARAN DAN KRITERIA

A. Persyaratan

Bantuan sosial bidang Pertanian Percontohan Budidaya Tanaman Hortikultura dan Palawija Dinas Pertanian dan Kehutanan diberikan dalam bentuk uang kepada satu kelompok tani per desa, bersifat tidak terus menerus dengan persyaratan :

1. Kelompok tani siap melakukan kegiatan percontohan budidaya tanaman hortikultura dan palawija yang masing-masing kelompok telah ditentukan jenis komoditasnya.
2. Mengajukan usulan penggunaan bantuan (proposal) yang ditandatangani Ketua kelompok tani, PPL, Kepala Desa, Ka UPTD Distanhut dan Camat;
3. Membuat surat pernyataan bermaterai secukupnya tentang penggunaan bantuan;
4. Kegiatan yang dilakukan tidak bertentangan / tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Berdomisili di Kabupaten Karawang yang dibuktikan dengan photo copy KTP;
6. Membuat dan melampirkan surat keterangan (bermaterai secukupnya) yang diketahui oleh kepala desa bahwa yang bersangkutan (penerima bantuan) tidak sedang menerima fasilitas bantuan keuangan dua tahun terakhir, baik dari pemerintah, pemerintah provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Karawang;

B. Sasaran

1. Kelompok tani;

C. Kriteria

1. Bantuan sosial bidang Pertanian Percontohan Budidaya Tanaman Hortikultura dan Palawija Dinas Pertanian dan Kehutanan kepada satu kelompok tani per desa dengan kriteria kelompok tani adalah kelompok tani yang sudah terdaftar di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang/BP4K Kabupaten Karawang.
2. Lahan yang akan digunakan sebagai lahan percontohan berlokasi di desa setempat, bisa menggunakan lahan milik anggota kelompok tani atau lahan desa yang

penggunaannya disepakati oleh masing-masing pihak terkait serta memenuhi persyaratan teknis.

3. Ketentuan yang bersifat teknis operasional ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang.

D. Kewajiban Penerima bantuan :

Melaksanakan kegiatan percontohan budidaya tanaman hortikultura dan palawija serta menjamin hasil dari percontohan ini dapat berkelanjutan dan berkembang di tingkat kelompoknya.

III. SUMBER DANA BANTUAN SOSIAL BIDANG PERTANIAN PERCONTOHAN BUDIDAYA TANAMAN HORTIKULTURA DAN PALAWIJA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KARAWANG

A. Sumber dana

Pemerintah Daerah kabupaten karawang mengalokasikan bantuan sosial bidang Pertanian Percontohan Budidaya Tanaman Hortikultura dan Palawija Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan disalurkan kepada rekening penerima bantuan sesuai mekanisme yang berlaku.

B. Mekanisme Bantuan Sosial bidang Pertanian Percontohan Budidaya Tanaman Hortikultura dan Palawija Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang

1. Bantuan sosial bidang Pertanian Percontohan Budidaya Tanaman Hortikultura dan Palawija Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang dilaksanakan berdasarkan usulan pemohon bantuan sosial yang ditujukan kepada Bupati Karawang melalui Sekretaris Daerah yang diverifikasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang sesuai bidang kewenangannya yaitu Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana tersebut di atas, bertugas melaksanakan verifikasi terhadap calon penerima bantuan berdasarkan kelayakan usaha.
3. Para penerima bantuan membuka rekening pada bank yang ditunjuk.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) menyampaikan Surat Perintah Membayar Langsung kepada kantor bank kas daerah Kabupaten Karawang, sebagai penyalur untuk pencairan dengan cara ditransfer ke rekening penerima bantuan yang dilampiri dengan :
 - a. Keputusan Bupati Karawang tentang Penetapan penerima bantuan sosial bidang Pertanian Percontohan Budidaya Tanaman Hortikultura dan Palawija Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang;
 - b. Rencana Penggunaan bantuan (Proposal);
 - c. Photo copy rekening atas nama lembaga kelompok penerima bantuan sosial bidang Pertanian Percontohan Budidaya Tanaman Hortikultura dan Palawija Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang;
 - d. Photo copy KTP Kepala Desa, ketua, sekretaris dan bendahara kelompok calon penerima bantuan;
 - e. Kuitansi tanda terima bantuan (bermaterai) dari pengurus kelompok (bendahara dan ketua kelompok) kepada masing-masing anggota kelompok penerima bantuan dalam bentuk uang;
 - f. Berita Acara Serah Terima penerimaan bantuan (bermaterai);

- g. Berita Acara Verifikasi;
- h. Surat pernyataan bersedia bertanggungjawab atas penggunaan dan pelaksanaan kegiatan.

IV. VERIFIKASI

1. Guna melancarkan pelaksanaan verifikasi, Bupati membentuk Tim Verifikasi yang keanggotaannya terdiri dari unit kerja / instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Berdasarkan ajuan dan proposal usulan bantuan sosial bidang Pertanian Percontohan Budidaya Tanaman Hortikultura dan Palawija Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang yang masuk ke Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang, selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap calon penerima bantuan;
3. Berdasarkan kelayakan hasil verifikasi, Tim Verifikasi melaporkan dan merekomendasikan dana bantuan kepada Bupati Karawang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang sebagai bahan pertimbangan untuk ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial bidang Pertanian Percontohan Budidaya Tanaman Hortikultura dan Palawija Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang.

VI. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Dinas Pertanian dan Kehutanan, BP4K, BPMPD, para Camat dan para Kepala Desa, LMD, LPM, PKK, Pos Yandu berkewajiban membina dan memonitoring pelaksanaan penggunaan bantuan bidang Pertanian Percontohan Budidaya Tanaman Hortikultura dan Palawija Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang.

Pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan penggunaan bantuan bidang Hortikultura Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karawang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Karawang.

BUPATI KARAWANG,

A D E S W A R A